

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *JENITRI*  
DI TOKO SENTRAL JENITRI MERTOKONDO KEBUMEN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**NAJID ANHAR  
06380071**

**PEMBIMBING**

- 1. H.M. NUR, S.Ag, M.Ag.**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

*Jenitri* merupakan biji yang tergolong langka, karena benda tersebut hanya bisa di temui di wilayah tertentu saja. Di Kebumen khususnya, pohon yang menghasilkan biji keras itu dijadikan sebagai barang dagangan dengan omset mencapai jutaan rupiah. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor tanah yang cocok untuk pohon tersebut dan harga yang mahal. Sehingga sebagian masyarakat tertarik untuk menanamnya hingga akhirnya menjadikan sebagai mata pencaharian. Akan tetapi, masyarakat yang melakukan transaksi jual beli *Jenitri* tidak memperhatikan aspek muamalahnya, salah satunya yaitu segi manfaat objek akad (benda atau barang) yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekspor barang ke luar negeri, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap manfaatnya relatif minim. Berdasarkan sumber dari teknologi informasi dijelaskan bahwa *Jenitri* digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa yang dianggap suci dan asesoris patung. Anggapan suci terhadap benda tersebut dapat menghapus dosa bagi yang melihat, menyentuh dan dikalungkan di lehernya sehingga menyebabkan *Jenitri* di cari oleh orang Hindu di India.

Melihat permasalahan di atas agar pembahasan lebih terarah penyusun akan mengkaji pokok permasalahan, diantaranya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status akad jual beli *Jenitri* dan apakah penetapan harga dalam jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Sehingga nantinya dengan pembahasan ini dapat ditemukan jawaban guna mengetahui sejauh mana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk meneliti permasalahan tersebut, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitiannya ialah *deskriptif-analitik*. Ada pun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik pengambilan data yaitu dengan purposive sampling, survei dan wawancara, serta menggunakan analisis data dengan metode analisis *kualitatif* dengan berfikir secara *deduktif-induktif*.

Kesimpulan mengenai status akad jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen apabila di lihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam merupakan kategori akad *bāṭil*, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang valid bahwa si pembeli menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan Tuhan (*syirik*), sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Akan tetapi, jika seorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa *Jenitri* digunakan oleh si pembeli untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara *syari'at*.



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Najid Anhar  
NIM : 06380071  
Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Juli 2010  
Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua sidang

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP: 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP: 19680416 199503 1 004

Penguji II

Fuad Arif Furdiantanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed  
NIP: 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 25 Rajab 1431 H  
07 Juli 2010 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP: 19600417 198903 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najid Anhar  
NIM : 06380071  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Juni 2010

Yang menyatakan



  
**Najid Anhar**

NIM: 06380071



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp. : Sdr. Najid Anhar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara;

Nama : Najid Anhar  
NIM : 06380071  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam HUKUM ISLAM.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Juni 2010

Pembimbing

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816199703 1 002



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp. : Sdr. Najid Anhar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara;

Nama : Najid Anhar  
NIM : 06380071  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam HUKUM ISLAM.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Juni 2010

Pembimbing

Drs. Ibnu Muhsin, M.Ag.  
NIP. 19641112199203 1 006

## *PERSEMBAHAN*

Karya ini ku persembahkan kepada:

*Bapak dan Ibunda Tercinta (H. Moch. Chayat Mustafa Afif dan Hj. Sachiyah)*

*Saudara-saudaraku Tercinta (Fachrudin Ali, Ali Mashar, Imam Rofi'i, Ilham*

*Nadir, Muh. Idris, dan Umi Hidiyati)*

*Teman-teman Muamalat khususnya kelas B*

*Pembaca Semuanya.....*

## *MOTTO*

*“Menjadi Orang Penting Itu Baik Tetapi Menjadi Orang Baik Itu Lebih  
Penting “*

*“Kepribadian Yang Luhur Akan Menjadikan Hidup Lebih  
Bermakna “*

*“Disiplin Adalah Nafasku.....”*

*“Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit dan Bumi dan Silih  
Bergantinya Malam dan Siang Terdapat Tanda-tanda Bagi Orang-orang  
Yang Berakal”*

*QS. ALI-IMRAN(3): 190*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah swt yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal kepada manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad saw, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan, serta yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya dan upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas

Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanta M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahnya kepada penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk memberikan arahan guna kesempurnaan skripsi penyusun.
5. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu membimbing dan memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil.

Kepada pembaca skripsi ini diharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dalam rangka upaya dan usaha yang terus-menerus agar meningkatnya mutu dan kualitas ke-Islamannya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 27 Juni 2010 M  
17 Rajab 1431 H

**Penyusun**

**Najid Anhar**  
**NIM: 06380071**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka

23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A Fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i Zukira
يذهب	dammah	ditulis	u Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û Furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	asy-Syams
السماء	ditulis	as-Samâ

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al- furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	23
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
C. Macam-macam Jual Beli .....	31
D. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	35
E. Konsep Harga Dalam Perspektif Hukum Islam .....	37
F. Penetapan Harga Jual Menurut Hukum Islam.....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI <i>JENITRI</i> DI TOKO SENTRAL <i>JENITRI</i> MERTOKONDO KEBUMEN</b>	
A. Asal Usul <i>Jenitri</i> .....	47

B. Jenis-jenis <i>Jenitri</i> .....	50
C. Ragam Keunggulan .....	52
D. Pelaksanaan Jual Beli <i>Jenitri</i> .....	54
E. Keuntungan dan Kerugian.....	55
F. Manfaat / Kegunaan dan Cara Perawatannya <i>Jenitri</i> .....	56
G. Zat Yang Terkandung Didalamnya .....	60

#### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *JENITRI* DI TOKO SENTRAL *JENITRI* MERTOKONDO KEBUMEN**

A. Analisis Status Akad Dalam Jual Beli <i>Jenitri</i> .....	62
B. Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli <i>Jenitri</i> .....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN –LAMPIRAN**

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama' Muslim
3. Gambar *Jenitri* dan Pohonnya
4. Daftar Harga
5. Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi terhadap sesamanya. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Saling bermuamalat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik pribadi maupun keluarganya serta demi mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan tujuan hidup manusia, diperlukannya kerjasama dan gotong-royong.

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk sangat penting peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Apalagi didalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan baik materiil maupun spirituil. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan duniawi salah satunya seperti jual beli, sebagaimana dalam firman Allah swt:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>1</sup>

Allah memberikan keleluasan dalam bidang muamalat. Tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas memperoleh ridha Allah swt. Dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup>Al-Baqarāh (2) : 275.

memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, *ṣadaqah*, serta sebagai sarana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari ridha Allah swt, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syaratnya yakni adanya *‘āqid* (orang yang berakad), obyek jual beli (barang atau benda), dan *ṣīgah* (*ījāb* dan *qabūl*).<sup>2</sup>

Jual beli dan perdagangan mempunyai beragam permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dapat menimbulkan bencana serta kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah-masalah perdagangan dan jual beli di zaman modern ini lebih banyak dari pada di zaman Rasulullah saw. Masalah perdagangan yang lebih aktuil di zaman Rasulullah seperti masalah jual beli budak yang mana saat ini kejelasan hukum tentang jual beli tersebut dapat kita temui di kitab-kitab fiqh klasik maupun kitab-kitab lainnya.

Mazhab Syāfi‘ī dalam masalah jual beli telah menetapkan syarat sahnya jual beli yang berjumlah dua puluh dua, yang tiga belas macam di antaranya berkaitan dengan *ṣīgah* (*ījāb* dan *qabūl*), empat macam berkaitan dengan orang yang berakad (*al-‘āqid*) dan lima macam berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan (*ma’qūd ‘alaih*). Adapun yang berkaitan dengan *ma’qūd ‘alaih* (barang yang diperjualbelikan), mazhab Syāfi‘ī menetapkan lima syarat, di antaranya yaitu:

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002 ), hlm. 70-

1. Barang yang diperjualbelikan tersebut harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda najis atau yang diharamkan oleh naş al-Qur'an dan as-Sunnah seperti khamr, babi, bangkai, patung, dan barang yang mengarah pada kemaksiatan.
2. Bermanfaat, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat.
3. Benda tersebut ada ketika terjadi transaksi
4. Milik sendiri atau dibawah kekuasaan *'āqid*
5. Jelas sifat, zat ukuran dan kualitas barang yang diperjualbelikan.<sup>3</sup>

Merujuk pada aturan hukum Islam bahwa obyek jual beli (barang atau benda) tersebut harus bermanfaat bukan untuk sesuatu yang membawa kepada hal yang dilarang (kemaksiatan, perbuatan dosa, penyembahan atau pemujaan kepada selain Allah yang mengarah kepada kemusyrikan)<sup>4</sup>. Seperti dapat dilihat dari pelarangan khamr, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya pornografi, ganja, dan obat-obatan lainnya, pembuatan patung, penyembahan kepada selain Allah, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini cenderung akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebarkan perilaku haram.

Kajian fiqh dalam bidang muamalat khususnya jual beli dari masa ke masa telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan

---

<sup>3</sup>Siti Istiqalaliyah, "Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syāfi'ī Dalam Pandangan Ulama' Kontemporer," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 7.

<sup>4</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 32.

macam-macam objek atau benda-benda yang diperjualbelikan. Perkembangan tersebut terjadi disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.<sup>5</sup>

Jual beli menurut ulama' Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Adapun jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan, yang berarti bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam arti yang khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan pula perak, bendanya dapat direalitas dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.13.

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69.

Perhatian dalam hukum Islam terhadap benda-benda yang digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan, seperti patung, pohon, batu atau sesuatu yang digunakan untuk disembah dapat “mengganggu“ kemurnian esensi ajaran Islam yaitu tauhid. Seperti halnya jual beli *Jenitri* yang digunakan oleh orang Yahudi sebagai acara ritual pemujaan kepada para dewa karena barang tersebut dianggap suci, bagaimana jual beli tersebut menurut hukum Islam?

*Jenitri (Elaeocarpus sphaericus schum)* jika diklasifikasikan *Jenitri* termasuk dalam divisi *spermatophyta*, sub divisi *angiospermae*, kelas *dicotyledoneae*, bangsa *malvales*, family / suku *elaecarpaceae*, marga *elaecarpus*, jenis *spermatophyta*. Di Indonesia tanaman ini sering disebut juga dengan nama *Jenitri*. Selain itu *Jenitri* juga memiliki nama-nama lokal antara lain:

Madura	: Klitri
Jawa	: Sambung Susu
Bali	: Biji mala
SulSel	: Biji sima
Bogor	: Katulampa, Matadewa, Matasiwa.

Di India *Jenitri* disebut juga dengan nama *rudraksa*, yang berasal dari kata *rudra* yang berarti Dewa Siwa dan *aksa* yang berarti mata atau mata Siwa. *Rudraksa* merupakan tanaman setinggi (25-30) meter dengan batang tegak dan bulat berwarna cokelat, sepanjang tepi daunnya bergerigi dan meruncing pada bagian ujungnya.

*Jenitri (Elaeocarpus sphaericus Schum)* termasuk famili *Elaeocarpaceae*. Pohon, tinggi (15-30) m. Daun, lanset, tangkai (2-12) mm; pangkal helaian beralih

demi sedikit menjadi tangkai, (6-18 x 2-6) cm, akhirnya gundul, seperti kulit, bergerigi beringgit tidak dalam, berbintik hitam, (10-15) tulang daun samping pada kedua belah sisi dari tulang daun utama. Tangkai bunga ( $\pm 0,5$ ) cm daun kelopak bulat telur memanjang, runcing, hijau pucat atau kemerahan, dari luar berambut, daun mahkota kuning atau putih kehijauan, ke atas tidak melebar, panjang ( $\pm 1,3$ ) cm. Tonjolan dasar bunga berambut kasar, bakal buah bentuk telur, berambut rapat, kepala putik tidak melebar. Buah, bentuk bola, boleh dikatakan gundul, biru tua, diameter ( $\pm 2$ ) cm.

Penilaian terhadap kualitas *Jenitri* yaitu:

1. Dinilai dari ukuran dan banyaknya mukhis<sup>7</sup> 1-21.
2. Dalam bentuk buah basah maupun biji kering, biji kering lebih tinggi nilainya.
3. Dalam keadaan basah, biji kelas 1 dapat digolongkan nomor 3.
4. Makin kecil ukuran biji makin mahal (dibutuhkan saringan untuk menyeleksi biji *Jenitri* dalam 11 kelompok dan menghitung jumlah biji setiap kelas).
5. Nomor 1-ukuran diameter (5) mm adalah yang terkecil dan termahal. Nomor berikutnya setiap kenaikan (0,5) mm.
6. Kelas 1-9 dihargai per butir, nomor 10 dan 11 dihargai menurut per kilogram.

Harga *Jenitri* dalam Rupiah:

---

<sup>7</sup>Mukhis artinya garis-garis diantara biji *Jenitri*, yang masing-masing biji mempunyai garis berbeda-beda.

- a. Pada 1960 harga sebuah biji kelas 1, Rp.0,5 sekarang, Rp.152.
- b. harga biji kelas 10 berukuran (9,5) mm mencapai Rp.11.000 per kg.
- c. nomor 11 berukuran di atas (10) mm, Rp.2.000 per kg.
- d. Setiap kenaikan diameter (0,5) mm, harga semakin turun.
- e. Harga sebuah biji nomor 9 ukuran (9) mm, Rp.10.
- f. Dari sebuah pohon, biji yang termasuk kelas 1-9 tak sampai 20%.

Berdasarkan pengalaman Petani:

1. Delapan pohon umur 4 tahun panen perdana 30 kg biji menghasilkan 8 juta rupiah.
2. Satu pohon dapat menghasilkan Rp.250.000,- - Rp.1.300.000,-/ musim panen plus panen susulan.
3. Satu pohon dapat menghasilkan 350.000 biji terdiri berbagai kelas.
4. Panen perdana 3 pohon pada April 2007 menuai 6.000 biji kelas 5, 5.000 biji kelas 4, 3.000 biji kelas 3, 2.000 biji kelas 2, dan 750 biji kelas 1. Sisanya masuk nomor 10-11, nilai Rp.2,1 juta.

Di Indonesia, pohon *rudraksa* disebut *Jenitri* (*Elaeocarpus Jenitrus*). Ada tiga jenis *Jenitri* dan empat jenis agak berlainan yang dinamai Katulampa (*Elaeocarpus glabra*).<sup>8</sup> Tinggi pohon *Jenitri* mencapai (30) meter dengan besar batang (30-40) cm. Buahnya bulat, tergantung di ujung tangkai ranting, dengan warna biru agak ungu yang cerah dan sangat

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Sumiah, penjual bibit *Jenitri* beraneka jenis yang beralamat di sebelah Timur Pasar Kutowinangun Kebumen, tanggal 03 Januari 2010.

indah. Burung besar menyukai buah ini sehingga bijinya yang keluar dari kotoran burung itu warnanya coklat yang indah.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli di Universitas terkemuka di India dan ITB Bogor, biji *Jenitri* mengandung beberapa zat, di antaranya yaitu:

1. Zat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan, di antaranya zat *glikosida, steroid, alkaloid, flafonoit* (zat ini sangat baik untuk melindungi paru-paru)
2. Mengandung *mikro alumunium, kalsium, klorin, besi, fosfor* dan *mangan*.
3. Mengandung *gioelektromagnetik 8000 gouse*.
4. Mengandung *50% karbon*.
5. Bisa untuk minyak aroma terapi non alkohol dan bisa untuk *biodiesel*.
6. Mengandung *potassium* ( bisa untuk bahan peledak )<sup>10</sup>

Di India umat Hindu menganggap *Jenitri* sebagai Dewa dengan adanya zat-zat yang terkandung di dalamnya, dan biji *Jenitri* tersebut digunakan untuk ritual keagamaan di Sungai Gangga.

Melihat dari semakin berkembangnya transaksi jual beli *Jenitri* tersebut penyusun merasa tertarik karena harga barang tersebut yang tinggi dan

---

<sup>9</sup>"*Jenitri*, Pohon Mata Dewa Penyerap Polutan," <http://www.opensubscriber.com>, akses 2 April 2010.

<sup>10</sup>"Geo info: *Jenitri* (*Elaeocarpus Spaericus*) di Indonesia," <http://staff.blog.ui.ac.id>, akses 2 April 2010.

kegunaannya ada yang difungsikan untuk sesembahan, dan ada yang digunakan untuk asesoris / perhiasan patung dan bunga kering. Di samping, jual beli *Jenitri* ini di satu sisi sebagai mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier, namun tidak dapat dipungkiri di sisi lain adanya jual beli *Jenitri* tersebut berimplikasi pada masalah hukum.

Apalagi sekarang ini para penjual dibingungkan dengan pembayaran zakatnya, karena terdapat penjual yang masih mempertanyakan tentang status hukum jual beli *Jenitri*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana, pemahaman dan wawasan baru bagi pembaca, serta memberikan titik terang tentang jual beli *Jenitri* tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status akad dalam jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap status akad dalam jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen.

2. Menjelaskan sejauh mana implementasi prinsip-prinsip muamalat terhadap jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen.

Sedangkan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Memberi pengetahuan kepada masyarakat (umat Islam khususnya) tentang bagaimana status akad dalam jual beli *Jenitri* sesuai dengan norma-norma hukum Islam.
2. Mendorong masyarakat pada umumnya untuk bermuamalat yang sesuai dengan syari'at.
3. Menggugah kesadaran masyarakat untuk menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt serta menjauhi larangan-Nya.
4. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang jual beli yang terjadi di masyarakat, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan suatu permasalahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan sebelumnya oleh penyusun belum di temukan satupun skripsi yang meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenitri* Di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen", Maka penelitian ini dapat diharapkan sebagai langkah awal dalam penulisan yang lebih mendalam. Untuk itu, telah ditemukan beberapa referensi yang menyangkut permasalahan di atas, di antaranya yaitu:

Skripsi "Studi Komparasi Pendapat *al-Aimmāh al-Arba'ah* Tentang Jual Beli Pada Saat Azan Shalat Jum'at" yang ditulis oleh Ahmad Sodikin yang

membahas larangan jual beli pada saat shalat Jum'at, yang didasarkan pada surat al-Jum'ah ayat 9 sedangkan ditinjau dari sisi lain, apakah larangan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidak sah (batal) jual beli. Padahal jual beli dikatakan sah jika syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syara' sudah terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Kemudian membandingkan dengan pendapat *al-Aimmāh al-Arba'ah* mengenai jual beli yang dilakukan pada saat shalat Jum'at.<sup>11</sup>

Skripsi "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jum'at Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari'ah*" yang ditulis oleh Zulfatun Nikmah yang mengkaji tentang larangan jual beli pada saat shalat Jum'at dengan kaidah-kaidah *maqāṣid asy-syari'ah*. Karena pada hakekatnya Allah swt telah menetapkan hari Jum'at sebagai hari yang agung bagi umat Islam dan bahkan bagi seluruh jagat raya, oleh sebab itu hari Jum'at dalam syari'at Islam disebut *Sayyidul Ayyām*.<sup>12</sup> Menurut sebagian pendapat ulama' bahwa keharaman tersebut tidak mencakup semua orang, melainkan pada orang yang mempunyai kewajiban melakukan shalat Jum'at saja. Keterkaitan dengan pembahasan penyusun adalah larangan jual beli yang mengganggu aspek ibadah.

Dalam skripsi "Hukum Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama' Indonesia (MUI)" yang ditulis oleh Uswatun Hasanah yang mengkaji tentang bolehnya jual beli cacing selagi ada manfaat dan tidak membahayakan, dan

---

<sup>11</sup>Ahmad Sodikin, "Studi Komparasi Pendapat *al-Aimmāh al-Arba'ah* Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 61.

<sup>12</sup>Zulfatun Nikmah, "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jum'at Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari'ah*," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 37-38.

menguraikan halalnya budidaya cacing untuk pakan burung, obat-obatan dan kosmetik, karena masyarakat banyak yang memperjualbelikannya.<sup>13</sup> Keterkaitan dengan pembahasan penyusun yaitu pada obyek barang yang diperjualbelikan karena bentuknya menjijikan, akan tetapi dihalalkan selagi membawa manfaat.

Dalam bentuk skripsi juga ditemukan literatur yang berjudul "Jual Beli Cacing Dalam Pandangan Mazhab Syāfi'ī" ditulis oleh Mahpi yang menguraikan tentang manfaat dari cacing tersebut secara keseluruhan walaupun menurut sebagian ulama' klasik cacing tergolong hewan yang menjijikan, sehingga bisa dikatakan dilarang untuk diperjualbelikan. Karena sekarang ini, cacing justru banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan baik untuk kesuburan tanah, obat-obatan dan lain-lain.<sup>14</sup>

Dalam skripsi "Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syāfi'ī Dalam Pandangan Ulama' Kontemporer" yang ditulis oleh Siti Istiqlaliyah yang menerangkan tentang larangan mazhab Syāfi'ī terhadap jual beli patung, dan menjelaskan pula tujuan patung tersebut. Patung yang dijual sekarang ini sudah bukan untuk disembah tetapi untuk kreatifitas seni sebagai hiasan, tidak seperti zaman dahulu patung dijual kemudian dimanfaatkan sebagai sesembahan yang dianggap Tuhan dan itu menurut Islam adalah perbuatan syirik.<sup>15</sup> Sejauh

---

<sup>13</sup>Uswatun Hasanah,"Hukum Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama' Indonesia (MUI)," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 57-58.

<sup>14</sup>Mahpi "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 60-62.

<sup>15</sup>Siti Istiqlaliyah , "Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syāfi'ī Dalam Pandangan Ulama' Kontemporer," hlm. 50-52.

penelusuran penyusun selama ini, belum ada studi orang lain satupun yang membahas masalah jual beli *Jenitri* di tinjau dari hukum Islam.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun akan menyajikan sebuah teori dan dalil-dalil, yang berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun, baik itu dengan menggunakan dalil-dalil nash al-Qur'an atau kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang hubungannya dengan objek permasalahan yang diteliti.

Allah swt telah menurunkan syari'at bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan termasuk jual beli yang dapat membawa kemaslahatan baginya. Membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yaitu pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Di antara pekerjaan yang dibolehkan Allah yang dimaksudnya adalah jual beli. Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil al-Qur'an:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>16</sup>

Dihalalkannya jual beli oleh Allah swt terkandung suatu hikmah didalamnya adalah untuk melapangkan segala persoalan yang ada di dalam kehidupan manusia dan ketetapan alam, tanpa adanya muamalat dapat timbul perselisihan dan peperangan yang mengakibatkan dapat merusak alam serta mengacaukan keserasian kehidupan umat manusia. Menurut Ahmad Azhar Basyir hukum muamalat terbagi menjadi empat prinsip yang mendasarinya, antara lain:

---

<sup>16</sup> Al-Baqarāh (2) : 275.

1. Segala bentuk muamalat itu hukumnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Bermuamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak yang bertransaksi.
3. Muamalat dilakukan atas dasar adanya manfaat serta menghindari kemadharatan. Dalam kaidah *fiqhiyah* dinyatakan;

<sup>17</sup> الضرر يزال

4. Dalam bermuamalat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.<sup>18</sup>

Dalam bertransaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, sehingga transaksi jual beli tersebut rukun beserta syarat-syaratnya terpenuhi dengan sempurna, ada pun rukun jual beli tersebut dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. *Ījāb* dan *qabūl*
4. Objek (benda atau barang).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>KH.Maimoen Zubair dan KAKI LIMA (Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005), *Formulasi Nalar Fiqih (Telaah Kaidah Fiqh Konseptua)* (Jakarta: Purna Siswa III Aliyah MHM Lirboyo, 2005), hlm. 209.

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15-17.

<sup>19</sup>Rahmat Syāfi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

Pada jual beli *Jenitri* mengandung unsur kemaksiatan dan dosa terhadap objek yang akan diperjualbelikan. Karena biji tersebut dimanfaatkan untuk acara sesembahan, yang oleh Islam perbuatan tersebut termasuk perbuatan menyekutukan Tuhan (syirik) dan dikategorikan dosa besar. Kalau dilihat dari segi manfaat sangat berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi kalau dilihat dari segi hukum Islam, jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini bisa dikatakan hukumnya haram dan batil. Jual beli seperti ini bisa termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah berfirman:

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...<sup>20</sup>

Misalnya seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat khamr, membeli senjata untuk membunuh seorang muslim, menjual senjata kepada perampok, atau para pemberontak atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

Dalam hadis Rasulullah saw yang melarang makan beberapa harta yang diharamkan, yaitu:

نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Al-Māidah (5) : 2.

Ibnu Rūsyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, menerangkan bahwa para imām Mazhab berbeda pendapat tentang boleh tidaknya, benda-benda yang diharamkan memakannya, tetapi ada manfaatnya untuk diperjualbelikan. Ibnu Rūsyd mengutip pendapat-pendapat mazhab Hanafi, Syāfi'ī dan Hanbali, bahwa para imām mazhab, kecuali benda-benda yang telah dijelaskan oleh nash tentang keharamannya, seperti babi, khamr, darah, bangkai, patung dan lain-lain. Rasulullah saw bersabda:

إن الله حرم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام<sup>22</sup>

Dalam hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis atau perjanjian bisnis lebih dilakukan atau sah hukumnya, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan maslahat bagi umat manusia.<sup>23</sup> Tetapi bukan semua transaksi diperbolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang dapat mengarah pada kemaksiatan dan perbuatan dosa atau cenderung lebih banyak mafsadahnya.

Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

يأايهاالذنين أمنوا لاتأكلوا أموا لكم بينكم بالباطل...<sup>24</sup>

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis, aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan 'āqid, ṣīgah, dan ma'qūd 'alaih. Para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus

---

<sup>21</sup>Al-Hāfiz Ibnu Hajar al-'Asqalāny, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hlm. 137.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 137.

<sup>23</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 17.

<sup>24</sup>An-Nisā' (4): 29.

merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda yang bernilai bagi kaum muslimin. Maka, ia tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul didalam skripsi, maka penyusun akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang dihimpun dari berbagai literatur (buku, internet, dan sebagainya). Sehingga akan digali data yang lengkap dan valid mengenai status akad dalam jual beli *Jenitri* untuk kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Kemudian dalam menganalisis penetapan harga jual beli *Jenitri* penyusun menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung terjun di lapangan atau lokasi objek penelitian.<sup>26</sup> Sehingga dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam, dengan

---

<sup>25</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 80.

<sup>26</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

fokus kajian utama penetapan harga jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen.

## **2. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan penyusun ialah penelitian bersifat deskriptif-analitik, adalah menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi yang ada hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## **3. Teknik Pengambilan Sampel**

Untuk teknik pengambilan sampel pada masalah penetapan harga jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen adalah teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada tujuan tertentu atau dilakukan dengan sengaja.<sup>28</sup> Dalam hal ini penyusun mengambil sampel dari lima kecamatan, diantaranya yaitu Pejagoan, Sruweng, Karang Gayam, Kebumen, dan Kutowinangun. Dari masing-masing kecamatan penyusun mengambil sampel satu penjual yang lebih sering melakukan transaksi, sehingga diharapkan dapat mewakili para penjual yang lainnya.

## **4. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian penyusun menggunakan pendekatan normatif Hukum Islam, adalah penelitian yang bertujuan menemukan jawaban

---

<sup>27</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 42.

<sup>28</sup>Mardalis, *Metode Penelitian " Suatu Pendekatan Proposal"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 58.

dalam bentuk kaidah-kaidah Hukum Islam atau norma-norma Hukum Islam tentang jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada berbagai sumber literatur yang relevan dengan pembahasan masalah penelitian ini. Adapun teknik memperoleh data, penyusun menempuhnya dengan cara melacak data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, laporan penelitian, buku, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian ini. Dalam pembahasan status akad pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah pengumpulan data yang didasarkan atas data primer dan data sekunder.

*Pertama*, sumber data primer, yaitu buku yang berjudul “Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)” karya Ahmad Azhar Basyir yang diterbitkan oleh penerbit UII Press tahun 2000. Di dalam buku ini terdapat data yang membahas akad yang cukup lengkap mengenai rukun dan syarat akad khususnya yang berkaitan dengan akad dalam jual beli *Jenitri*.

*Kedua*, sumber data sekunder yakni data dari internet yang membahas secara lengkap mengenai pembahasan yang penyusun angkat, seperti data tentang kualitas *Jenitri*, manfaat / kegunaan, zat kandungan biji *Jenitri*, dan lain sebagainya. Data lainnya adalah dari sumber hukum Islam yaitu na $\mathring{S}$ , kitab-kitab fiqh, u $\mathring{S}$ ul fiqh, dan literatur Islam yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

Kemudian teknik pengumpulan data mengenai pembahasan penetapan harga dalam jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen, yakni dengan cara:

a. Survei / Observasi

Yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan yang secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau pun suatu daerah. Penyusun akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai penetapan harga jual beli *Jenitri* yang ada di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen untuk memperoleh data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dianalisis sesuai dengan hukum Islam.

b. Interview / Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari beberapa responden dengan bercakap-cakap dan tatap muka dengan orang tersebut untuk menggali data.<sup>29</sup> Pada penelitian ini yang akan diwawancarai adalah penjual (petani dan tengkulak), Pemilik Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen sebagai pembeli siap ekspor.

## 6. Analisa Data

---

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 65.

Analisa data dalam penelitian ini adalah memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun setelah peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis *kualitatif* dengan berfikir secara *deduktif-induktif* yaitu pola berfikir menganalisis data dari suatu norma atau kaidah yang bersifat umum kerealitas jual beli *Jenitri* dan menguraikan secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan khusus tentang jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematis serta dibagi kedalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan

Bab kedua menjelaskan pengertian jual beli secara umum serta menurut hukum Islam. Materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan

bagaimana sistem jual beli yang dihalalkan oleh syari'at serta unsur-unsur yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu syarat dan prasyarat jual beli.

Bab ketiga membahas gambaran umum jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen, yang didalamnya membahas asal usul *Jenitri*, jenis-jenis *Jenitri*, ragam keunggulan, pelaksanaan jual beli *Jenitri*, keuntungan, kerugian, manfaat / kegunaan dan cara perawatan, serta zat yang terkandung didalamnya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan yang bersifat analisis hukum Islam terhadap jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen. Pada bab ini, bertujuan menjelaskan status hukum akad dan penetapan harga dalam jual beli *Jenitri*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen merupakan kategori akad *bāʿiil*, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang valid bahwa objek tersebut digunakan untuk ritual sesembahan yang memang menyekutukan Tuhan (syirik) yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Melakukan transaksi jual beli tersebut menurut norma-norma hukum Islam dan kaidah *fiqhiyah* adalah haram hukumnya. Dalam perspektif muamalah dijelaskan bahwa objek dalam jual beli harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras / benda-benda yang mengandung unsur kemaksiatan dan dosa bukan benda bernilai bagi kaum muslimin. Maka ia tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam. Akan tetapi, jika seorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa si pembeli menggunakan *Jenitri* untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara syari'at.
2. Dalam penetapan harga mengenai transaksi jual beli *Jenitri* terdapat unsur paksaan yakni penetapan harga hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja,

walaupun secara lisan menyatakan sukarela. Akan tetapi, paksaan tersebut tergolong paksaan yang tidak sempurna karena tidak ada unsur ancaman terhadap keselamatan jiwa atau hilangnya anggota badan. Pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler tanpa memperhatikan nilai-nilai agama. Suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela.

## **B. Saran-Saran**

1. Para penjual diharapkan untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang manfaat atau kegunaan biji *Jenitri* yang sebenarnya, sehingga mereka tidak merasa ragu dalam melakukan transaksi bisnis tersebut. Pendalaman muamalat dalam hukum Islam sangat diperlukan demi mendukung umat Islam untuk melakukan bisnis sesuai syar'at. Karena setiap apa yang dilakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kehati-hatian dalam berbisnis selalu diutamakan khususnya bagi orang muslim.
2. Para penjual diharapkan jangan hanya melihat dari segi harga yang tinggi saja, tetapi melihat juga hukum bisnis Islam agar tidak terjerumus pada sifat *Hub ad-Dunya* (cinta dunia).

3. Pemilik toko sebagai pembeli yang siap mengekspor barangnya keluar negeri dalam menetapkan harga diharapkan melakukan tawar-menawar terlebih dahulu dengan para penjual walaupun mereka mengetahui rahasia harga di luar negeri. Dengan begitu, dapat terhindar dari unsur yang mengakibatkan batalnya akad, yang disebabkan oleh ketidakrelean bagi pihak yang merasa dirugikan.
4. Pemilik toko diharapkan mempermudah informasi harga standar *Jenitri*, agar mudah di ketahui oleh para penjual.
5. Pihak asing diharapkan memberikan kejelasan tentang manfaat *Jenitri* agar masyarakat terbebas dari unsur keragu-raguan terhadap objek yang diperjualbelikan.
6. Untuk lebih lengkap dan mendalamnya kajian tentang dunia *Jenitri* perlu diadakan penelitian dengan tinjauan dari aspek sosiologi hukum, didalamnya menyangkut zakat dari hasil *Jenitri* dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan as-Sunnah

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Al-, *Matan al-Bukhārī*, Semarang: Toha Putra, tt. 1994.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

Razak, H.A., dkk., *Hadīs Shahih Muslim dan Terjemah*, Jakarta: Penerbit Pustaka al-Husna, 1980.

### B. Kelompok Fikih dan Uşul Fikih

Ansāri, Zakariyya Al, *Fathul Wahāb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Dawūd, Abu, *Sunan Abu Dawūd Bāb al-Buyu' jilid 3*, Beirut: Darul Fikr, 1994.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūlul Fiqh*, Bandung: Penerbit, Gema Risalah Press. 1997.

\_\_\_\_\_, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Shiedieqy, T.M. Hasbi Ash, *Dasar-dasar Fiqh Islam (pengantar ushul fiqh)*, Medan: Toko Buku "Islamyah", 1953.

Syāfi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zubair, Maimoen, KH dan Kaki Lima (Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005), *Formulasi Nalar Fiqih (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Jakarta: Purna Siswa III Aliyah MHM Lirboyo, 2005.

### C. Kelompok Buku Lain

- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Azzam, Abdurrahman Pasha, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, alih bahasa oleh Abdullah Siddik al-Haji, cet.I, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ballantine, Thomas, dkk., *Inti Ajaran Islam: al-Qur'an Paradigma Perilaku Duniawi dan Ukhrawi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- "Budidaya Tanaman *Jenitri / Ganitri*,"<http://socialeone.blogspot.com/>, akses 01 April 2010.
- "Geo info: *Jenitri (Elaeocarpus Spaericus)* di Indonesia,"  
<http://staff.blog.ui.ac.id>, akses 2 April 2010.
- Goenawan, Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa: Anshari Ahmad Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir El, *Pola Hidup Muslim Mu'amalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- , *Pola Hidup Muslim Mu'amalah*, alih bahasa Rachmat Djatnika, dkk., Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- "*Jenitri / Ganitri*, Pohon Mata Dewa Penyerap Polutan,"  
<http://www.opensubscriber.com>, akses 2 April 2010.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Mannan, M. Abdul, *Teoridan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian" Suatu Pendekatan Proposal"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

- Muhammad, dkk., *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mushlih, Abdullāh Al, dkk., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Adiwarman A.Karim Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Qardāwi, Yūsuf Al, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Thayyar, Abdullāh Muhammad Ath, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, cet.ke-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Thukhi, Muhammad Sanad At, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Yusanto, Muhammad Ismail, dkk., *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

<b>BAB I</b>	<b>Hlm</b>	<b>FN</b>	<b>Terjemahan</b>
	1	1	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	13	16	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	14	17	Bahaya harus dihilangkan.
	15	20	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	15	21	Dari Abu Mas'ud al-Badri ra, Bahwa Rasulullah saw, telah melarang upah penjualan anjing, upah pelacuran dan upah dukun ramalan (tenun atau sihir atau yang menimbulkan syirik).
	16	22	Dari Jābir bin 'Abdillāh ra. Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun pembebasan kota Makkah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung”. Kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah tidakkah engkau mengetahui bahwasanya, lemak bangkai untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit, juga menyalakan lampu? Kemudian Rasul menjawab: “ Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan di makan hasilnya”.
	16	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....
<b>BAB II</b>	24	7	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	24	8	Bahwa Nabi saw, ditanyai: mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya: seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (Riwayat al-Bazzar).
	28	16	Larangan jual beli habl al-habalah (menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya).
	36	26	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

	36	27	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
	36	28	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar-benar.
	36	29	Tidak diperkenankan berbuat mudharat, dan tidak boleh mengadakan balasan dengan madharat.
	37	31	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran.
	37	33	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
	39	35	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
	42	40	Rasulullah saw melarang orang kota menjualkan barang orang desa, dan janganlah saling menaikkan harga barang, dan janganlah bersaing atas harga dagangan saudaranya.
	42	41	Apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berkata benar dan terang-terangan, jual beli mereka akan diberkahi, tetapi jika mereka sembunyi-sembunyi dan berkata dusta, jual beli mereka tidak akan diberkahi.
	44	43	Dari Anās bin Malik berkata: Orang-orang berkata kepada Nabi: ” Wahai Rasulullah harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami! Rasul bersabda: “ Sesungguhnya Allah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizqi da saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dan kondisi tidak seorangpun dikalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta.
<b>BAB III</b>	-	-	-
<b>BAB IV</b>	62	1	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).
	63	2	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.....
	63	3	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	64	4	Mencegah madarat atau bahaya lebih didahulukan dari pada mendatangkan masalah atau kebaikan.

	65	6	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	67	7	Pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh sehingga sebelum adanya dalil yang mengharamkannya.
	69	8	Tidak diperkenankan berbuat mudarat, dan tidak boleh mengadakan balasan dengan madharat.
	69	9	Mencegah madarat atau bahaya lebih didahulukan dari pada mendatangkan masalah atau kebaikan.
	69	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	74	14	Dari Anās bin Malik berkata: Orang-orang berkata kepada Nabi: ” Wahai Rasulullah harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami! Rasul bersabda: “ Sesungguhnya Allah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizqi da saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dan kondisi tidak seorangpun dikalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta.
	75	17	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA'

#### 1. Abī Dāwud

Seorang ulama' hafiz (penghafal al-Qur'ān), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman terutama dibidang hadits dan fikih. Beliau lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan Afganistan pada tahun 202 H / 817 M. Wafat pada tanggal 15 Syawal 275 H / 888 M. disamping mengajar hadits kepada murid-muridnya, beliau juga masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fikih, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyanya dalam bidang fikih antara lain; *As'ilah Ahmad bin Hanbal, Tasmiyah al-Ahkam, Fadail al-Ansar* dan dalam bidang hadits karyanya yang terkenal adalah *Sunan Abī Dāwud*.

#### 2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah Alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 dari Universitas Kairo dalam bidang Dirosah Islamiyah. Beliau juga mengikuti pendidikan purna Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hokum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karya-karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah Dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-asas Hukum Mu'amalat*, dan lain sebagainya.

#### 3. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir pada tahun 1915 M, adalah seorang ulama' besar dalam bidang Ilmu Fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawad Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau adalah salah satu dari pakar dalam hokum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah, Al-'Aqidah al-Islamiyah*, dan lain-lain.

#### 4. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdu as-Salam Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Beliau lahir pada hari senen 10 Rabi' al-Awwal 661 H atau 22 Januari

1262 M. bertempat di Harran, sebuah kota kecil dibagian utara Mesopotamia dekat Urfa dibagian tenggara negara Turkey sekarang. Beliau menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keIslaman. Pada saat itu tidaklah ada tokoh yang sanggup untuk menandingi pribadi Ibnu Taimiyah, seorang penulis Sejarah Islam, telah mengungkapkan “ Sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah menggali dan menghasilkan, dan ia merupakan seorang Sarjana ahli Hadis dan ahli Fiqh selagi ia masih berumur 17 tahun. Beliau terkemuka dalam bidang ‘Ilm Tafsir, ‘Ilm Ushul dan semua Ilmu Islam. Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu waktu dan dengan mata pena pada waktu yang lain. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzul Qa’dah 728 H. adapun diantara karya-karyanya adalah: *Majmu’ al-Fatawa Syaikh al-Islam, Risalāt fi Sujūd al-Qurān, Ushul al-Fiqh, Al-Mujawwadah fi al-Ushul*, dan lain-lain.

### **5. Imam Malik bin Anas**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdullah bin Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Haris bin Said bin Auf bin ‘Ady bin Malik bin Yazid. Lahir di Madinah pada tahun 93 / 712 M. Diantara guru-guru beliau yang terkenal adalah Imam Abdurrahman bin Harmaz, Imam Rabi’ah Ar-ra’yi, Imam Nafi’ Maula Ibnu Umar, Ibnu Syaibah az-Zuhri. Sedangkan diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam as-Syafi’i, Abdullah bin Wahib, Ishak bin Ibrahim, Bayar bin Haris. Karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab *al-Muwatta’*. Merupakan kitab hadits yang ditulis pada tahun 144 H, atas anjuran khalifah Ja’far al-Mansur sewaktu bertemu disaat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada hari ahad tanggal 14 Rabiul awal tahun 169 H di Madinah.

### **6. Imam Syafi’i**

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 159 H/767 M di Gazzah Palestina selatan. Beliau belajar fiqh kepada Imam Muslim az-Zanny di Makkah. Sedangkan ilmu al-Qur’an di pelajari dari Imam Isma’il bin Qasthan. Adapun tentang ilmu hadis beliau belajar kepada Imam Malik bin Annas di Madinah. Ketika berumur 10 tahun dia sudah paham isi dari kitab al-Muwatta’. Murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Imam Abu Saur, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Ali, Imam Abu Yusuf bin Yahya serta Imam Abu Ibrahim. Karya-karyanya yang terkenal adalah ar-Risalah dan kitab al-Umm, yang merupakan kitab fiqh. Sedang karya-karya beliau dalam bidang hadis diantaranya adalah as-Sunnah al-Musnad, Mukhtaliful Hadis. Beliau wafat pada malam Jum’at tanggal 29 Rajab tahun 204 atau tanggal 19 Januari 820 M.

### **7. Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr ‘Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas as-Syari’ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada

peringkat pertama tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas ‘Ain Syam dengan predikat Jayyid tahun 1957, mendapat gelar Diploma Ma’had as-Syari’ah (M.A.) pada tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hokum (as-Syari’ah al-Islamiyah) pada tahun 1963. pada tahun itu pula beliau di nobatkan sebagai Dosen (*Mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasinya keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karya-karyanya antara lain: *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islam*, *Al-Fiqh al-Islam fi Uslubihi al-Jadīd*, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dan lain-lain.

#### **8. Yusuf al-Qardawi**

Dr. Yusuf al-Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926. ketika usianya belum genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafal al-Qur’an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar Kairo sampai pendidikan program Doktornya di tahun 1973. pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Bahasa Arab Tinggi dengan meraih gelar Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Karya-karyanya antara lain adalah *Hadyu al-Islam fatawi Mu’asirāh*, *Awamilu as-Sa’ah wa al Mar’unah fi as-Syari’ah al-Islamiyah*, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islam*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam*, dan lain sebagainya.

Lampiran IV

DAFTAR HARGA

<b>Kualitas Nomor</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Harga</b>
Kualitas Jenitri nomor satu	5 mm	Rp. 165,- per butir
Kualitas Jenitri nomor dua	5,5 mm	Rp. 100,- per butir
Kualitas Jenitri nomor tiga	6 mm	Rp. 75,- per butir
Kualitas Jenitri nomor empat sampai sembilan	6,5 mm	Rp. 25,- per butir
Kualitas Jenitri nomor sepuluh	7-(yang paling besar) mm	Rp. 2.000,- per kilogram
Kualitas Jenitri bodongan dengan 1-21 mukhis	Kualitas Jenitri nomor 10 ke atas	Rp. 1.000.000,- - Rp. 3.000.000,- per butir
Kualitas Jenitri bodongan dengan 21-35 mukhis	Kualitas Jenitri nomor 10 ke atas	Rp. 3.000.000,- - Rp. 4.000.000,- per butir

## Lampiran V

### DAFTAR PERTANYAAN

#### **PENJUAL**

1. Sebagai penjual, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merawat pohon *Jenitri* agar menghasilkan biji yang berkualitas?
2. Bagaimana cara saudara/i menanam dan memperoleh bibit *Jenitri* yang dapat menghasilkan biji yang kecil-kecil berkualitas yang diharapkan?
3. Pohon yang seperti apa yang dapat menghasilkan biji *Jenitri* paling bagus?
4. Dalam praktik jual beli *Jenitri* di Kabupaten Kebumen ini berapa banyak presentase keuntungan atau kerugian dan sudah berapa lama saudara/i menekuni dalam penanaman pohon *Jenitri* tersebut?
5. Berapa umur rata-rata pohon *Jenitri* menghasilkan buah dan berapa kali buah dalam satu tahun?
6. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan penjual dalam menjaga kualitas biji *Jenitri* agar sesuai kriteria biji berkualitas?
7. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang macam kriteria biji *Jenitri* yang saudara/i Jual?
8. Adakah kerugian terhadap biji *Jenitri* yang diperjualbelikan?

#### **PEMBELI**

1. Apakah cara saudara/ i dalam memilih biji-biji *Jenitri* yang tergolong berkualitas?

2. Sebagai pembeli, hal-hal apa yang anda perhatikan pada saat membeli biji *Jenitri* dan apakah saudara/i pernah kesulitan dalam memilah biji-biji yang diharapkan?
3. Pada saat membeli apakah pernah biji *Jenitri* yang dibeli tidak sesuai apa yang diharapkan?
4. Coba saudara/i berikan contoh biji *Jenitri* yang masuk dalam kriteria?
5. Bagaimana Saudara/i menjual biji *Jenitri* tersebut? Dan bagaimana prosesnya?
6. Apakah benar biji *Jenitri* tersebut di ekspor ke luar negeri dan apakah saudara/i tahu untuk apa biji *Jenitri* tersebut digunakan?
7. Setiap berapa kilo/kwintal biji *Jenitri* yang saudara/i ekspor ke luar negeri dan berapa kali dalam satu tahun?
8. Berapa keuntungan dalam mengekspor biji *Jenitri* tersebut dan pernahkah saudara/i mengalami kerugian yang cukup banyak?

Lampiran VI

DAFTAR RESPONDEN

A. PENJUAL

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Alamat</b>
1	Karwan	29	05-05-2010	Peniron RW. 06 / RT. 06 Pejagoan
2	Warno	30	05-05-2010	Karang Jambe RW. 03 / RT. 04 Sruweng Kebumen
3	Jaeni	45	05-05-2010	Karang Jambe RW. 03 / RT. 04 Sruweng Kebumen
4	Mahmudin	34	05-05-2010	Pranji, Watulawang RW. 01 / RT. 08 Sruweng Kebumen
5	Marso	36	05-05-2010	Pagertipis, Karang Jambe RW. 05 / RT. 01 Sruweng Kebumen
6	Kiman	40	05-05-2010	Lemahrata, Pandan Sari RW. 06 / RT. 07 Sruweng Kebumen
7	Sabi	32	05-05-2010	Lemahrata, Pandan Sari RW. 06 / RT. 07 Sruweng Kebumen
8	Nano	31	07-05-2010	Karang Jambe, Condong Campur RW. 06 / RT. 07 Sruweng Kebumen
9	Yusuf	28	07-05-2010	Pagertipis, Condong Campur RW. 03 / RT. 04 Sruweng Kebumen
10	Kholidin	38	07-05-2010	Tumpeng, Prigi RW. 06 / RT. 05 Pejagoan
11	Mirin	39	07-05-2010	Lemahrata, Pandan Sari RW. 01 / RT. 05 Sruweng Kebumen
12	Rodin	35	07-05-2010	Lemahrata, Pandan Sari RW. 01 / RT. 05 Sruweng Kebumen

A. PEMBELI

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Alamat</b>
1	Siswandi	57	05-05-2010	

				,Kebagoran RW.03/ RT.08 Pejagoan Kebumen
2	Radi	46	05-05-2010	Perkutukan, Peniron RW. 06/ RT. 03 Pejagoan Kebumen
3	Karwan	37	05-05-2010	Pengaringan RW. 01/ RT. 03 Pejagoan Kebumen
4	Sogimin	51	05-05-2010	Krajan, Watulawang RW. 01/ RT. 01 Sruweng Kebumen
5	Warso	38	05-05-2010	Condong Campur RW. 05/ RT. 01 Sruweng Kebumen
6	Karmo	32	05-05-2010	Pagertipis, Karang Jambe RW. 05/ RT. 01 Sruweng Kebumen
7	Nono	30	05-05-2010	Krenceng, Pandan Sari RW. 06/ RT. 04 Sruweng Kebumen
8	Wasikun	33	07-05-2010	Pagertipis, Karang Jambe RW. 05/ RT. 01 Sruweng Kebumen
9	Nasrodin	38	07-05-2010	Kajoran, RW. 03 / RT. 04 Karang Gayam Kebumen
10	Kayat	51	07-05-2010	Karang Mangu, Karang Jambe RW. 07 / RT. 04 Sruweng Kebumen
11	Diyo	46	07-05-2010	Kewao, Kajoran RW. 02 / RT. 01 Karang Gayam Kebumen
12	Sarno	31	07-05-2010	Pagertipis, Karang Jambe RW. 05/ RT. 01 Sruweng Kebumen
13	Sala	34	08-05-2010	Kuripan, Pandan Sari RW. 04 / RT. 02 Sruweng Kebumen

Lampiran VII

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Najid Anhar  
Tnp. / tgl. Lahir : Kebumen, 11 November 1986  
Alamat : Prigi, Rt.03/Rw.01 Pejagoan Kebumen

**Riwayat pendidikan**

SD N 1 Prigi	tahun 2000
SMP N 2 Pejagoan	tahun 2003
MA N 1 Kebumen	tahun 2006
UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah	tahun 2010

**Sedikit proses kreatif / pengalaman Organisasi**

MENWA (Resimen Mahasiswa)	tahun 2006-2007
Takmir Masjid Al-Barakah	tahun 2007-2009
Ustadz TPA AN-NOOR Masjid Al-Barakah	tahun 2007-2010
Direktur TPA AN-NOOR Masjid Al-Barakah	tahun 2008-2009